



PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 21 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2016 tanggal 07 Januari 2016) ;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 11 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, lahir tanggal 14 Juni 2016, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Pedagang ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 3 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP.

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 3328141107950006, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2016 Tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



xxxxx Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi tetangga Pemohon;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016 yang lalu

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama ± 11 bulan, dan dikaruniai 1 anak sekarang ikut Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang mencukupi;

-----Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan Termohon tidak pernah menyusul Pemohon ;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016 yang lalu;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama \pm 11 bulan, dan dikaruniai 1 anak sekarang ikut Termohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang mencukupi;

-----Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan Termohon tidak pernah menyusul Pemohon ;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan , yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, yang pada akhirnya sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 dan 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 07 Januari 2016;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2.-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

3.Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

4.-----Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

5.- -Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan dan pisah rumah serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon unyuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. uang mut' ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4.2. nafkah iddah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak ;sampai anak tersebut dewasa (brumur 21 tahun) ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1001/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)